



BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 17 TAHUN 2010

TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Kebumen secara elektronik, maka perlu mengatur pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kebumen secara Elektronik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);



6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;



16. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN SECARA ELEKTRONIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Kebumen
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.
6. Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik (*Elektronic Procurement*) adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik dan berbasis *web/internet* dengan memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi tentang pengadaan barang/jasa secara elektronik.
7. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah pengelolaan sistem informasi layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.
8. Layanan Pengadaan Secara Elektronik Nasional yang selanjutnya disebut LPSE Nasional adalah pusat layanan pengadaan barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik milik Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
9. Layanan Pengadaan Secara Elektronik Regional yang selanjutnya disebut LPSE Regional adalah unsur pelaksana di Pemerintah Daerah/Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen yang melayani proses pengadaan barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik dengan menggunakan sistem aplikasi LPSE Nasional.



10. Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pemerintah Kabupaten Kebumen yang selanjutnya disebut LPSE Kabupaten Kebumen adalah unsur pelaksana di Pemerintah Kabupaten Kebumen yang melayani proses pengadaan barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik dengan menggunakan sistem aplikasi LPSE Nasional.
11. Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut Pengelola LPSE adalah pengelola sistem informasi layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.
12. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
13. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran untuk menggunakan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah.
14. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI)/Pimpinan Badan Hukum Milik Negara (BHMN)/ Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
15. Panitia Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat Panitia Pengadaan adalah Panitia yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI)/Pimpinan Badan Hukum Milik Negara (BHMN)/Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.
16. Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat ULP adalah suatu unit yang terdiri dari pegawai-pegawai yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah, yang dibentuk oleh Pengguna Anggaran/Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI)/Pimpinan Badan Hukum Milik Negara (BHMN)/Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bertugas secara khusus untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa di lingkungan Departemen/Lembaga/Sekretariat Lembaga Tinggi Negara/ Pemerintah Daerah/Komisi/Bank Indonesia/Badan Hukum Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.
17. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/jasa.
18. Registrasi adalah proses pendaftaran penyedia barang/jasa untuk mendapatkan kode akses (*User ID* dan *password*) ke dalam sistem aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
19. Verifikasi adalah proses penentuan kelayakan penyedia barang/jasa oleh LPSE melalui mekanisme kontrol secara asas nyata dalam proses registrasi/pendaftaran calon penyedia barang/jasa yang meliputi persetujuan *password* dan penyampaian notifikasi persetujuan.
20. *Verifikator* adalah personil pada LPSE yang melaksanakan proses penentuan kelayakan penyedia barang/jasa oleh LPSE melalui mekanisme kontrol secara asas nyata dalam proses registrasi pendaftaran calon penyedia barang/jasa yang meliputi persetujuan *password* dan penyampaian notifikasi persetujuan.
21. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen/Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit)/Penyedia Barang/Jasa yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
22. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang diletakkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan otentikasi.
23. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau perforasi yang memiliki makna atau arti dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.



24. *Message Digest 5 (MD5)* adalah suatu metodologi untuk memberi jaminan bahwa dokumen elektronik yang dikirim akan sama dengan dokumen elektronik yang diterima, hal ini dengan membandingkan 'sidik jari' atau '*Hash Key*' dari dokumen-dokumen tersebut.
25. *User ID* adalah nama atau pengenalan unik sebagai identitas diri yang digunakan untuk beroperasi di dalam suatu sistem elektronik.
26. *Password* adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh pengguna jaringan atau sebuah sistem operasi multiuser (banyak pengguna) untuk memverifikasi *User ID* kepada sistem keamanan yang dimiliki oleh jaringan atau sistem tersebut.
27. Kode Elektronik atau *Hash Key* adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi diantaranya yang merupakan kunci untuk dapat mengakses komputer dan/atau sistem elektronik lainnya.
28. Publik adalah badan usaha atau orang perseorangan yang berminat untuk menjadi peserta lelang pengadaan barang/jasa.
29. Institusi Lain adalah lembaga/instansi lain yang secara struktur di luar Pemerintah Kabupaten Kebumen.
30. Aplikasi Pengaman Dokumen yang selanjutnya disingkat Apendo adalah aplikasi untuk enkripsi dan deskripsi dokumen pengadaan yang di dalamnya memuat tanda tangan elektronik (identitas digital) yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen yang dilakukan secara elektronik.

BAB III PARA PIHAK DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN SECARA ELEKTRONIK

Pasal 3

Para pihak dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Kebumen secara elektronik terdiri dari :

- a. Pengelola LPSE;
- b. PPK;
- c. ULP/Panitia Pengadaan; dan
- d. Penyedia Barang/Jasa.

Bagian Kesatu Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pasal 4

- (1) Pengelola LPSE terdiri dari :
 - a. Pengarah;
 - b. Ketua;
 - c. Sekretariat;
 - d. Bidang Administrasi Sistem Informasi;
 - e. Bidang Registrasi dan Verifikasi;
 - f. Bidang Layanan Pengguna; dan
 - g. Bidang Pelatihan dan Sosialisasi.



- (2) Pengelola LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
 - b. memahami keseluruhan pekerjaan yang akan diadakan;
 - c. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas Pengelola LPSE yang bersangkutan; dan
 - d. memahami pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik.
- (3) Pengelola LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Pasal 5

Pengelola LPSE mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengelola sistem informasi pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Kebumen secara elektronik;
- b. menyusun program kegiatan sistem informasi pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Kebumen secara elektronik;
- c. melaksanakan pelatihan/*training* kepada Panitia Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/Jasa untuk menguasai sistem informasi pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Kebumen secara elektronik;
- d. melaksanakan pelayanan bagi Panitia Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/Jasa di masing-masing wilayah kerjanya;
- e. menyediakan informasi dan konsultasi (*helpdesk*) yang melayani Panitia Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/Jasa yang berkaitan dengan sistem sistem informasi pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Kebumen secara elektronik;
- f. menyediakan informasi dan data yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Kebumen secara elektronik untuk kepentingan proses audit, monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Instansi yang berwenang untuk itu dan/atau instansi lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. melakukan registrasi dan verifikasi Penyedia Barang/Jasa untuk memastikan Penyedia Barang/Jasa memenuhi persyaratan yang berlaku.
- h. melaksanakan ketatausahaan LPSE; dan
- i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

Pasal 6

Pengelola LPSE mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pengelolaan sistem informasi pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Kebumen secara elektronik;
- b. pelaksanaan ketatausahaan LPSE;
- c. sebagai media penyedia informasi dan konsultasi (*helpdesk*) yang melayani Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/Jasa yang berkaitan dengan sistem sistem informasi pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Kebumen secara elektronik; dan
- d. sebagai penyedia informasi dan data yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Kebumen secara elektronik untuk kepentingan proses audit, monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Instansi yang berwenang untuk itu dan/atau instansi lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Paragraf 2
Pengaruh
Pasal 7

Pengaruh memberikan arahan dan bimbingan dalam rangka pengelolaan sistem informasi pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Paragraf 3
Ketua Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Pasal 8

Ketua LPSE mempunyai tugas :

- a. memimpin operasional harian LPSE;
- b. memberikan arahan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan LPSE; dan
- c. menyusun laporan kegiatan LPSE.

Paragraf 4
Sekretariat
Pasal 9

- (1) Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi dan sumber daya di lingkungan LPSE.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan LPSE;
 - b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi LPSE; dan
 - c. penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan lembaga terkait.

Paragraf 5
Bidang Administrasi Sistem Informasi
Pasal 10

Bidang Administrasi Sistem Informasi mempunyai tugas :

- a. menyiapkan (*set up*) perangkat teknis sistem informasi (*hardware*);
- b. memelihara server LPSE dan perangkat lainnya;
- c. menangani permasalahan teknis sistem informasi yang terjadi;
- d. memberikan informasi dan masukan kepada LPSE Nasional tentang kendala-kendala teknis yang terjadi di LPSE Kabupaten Kebumen dan melaksanakan instruksi teknis dari LPSE Nasional; dan
- e. memberikan User ID dan password kepada Penyedia Barang/Jasa setelah adanya persetujuan pendaftaran oleh Verifikator dan kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa, serta Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen dan Institusi lain.

Paragraf 6
Bidang Registrasi dan Verifikasi
Pasal 11

Bidang Registrasi dan Verifikasi mempunyai tugas :

- a. menangani pendaftaran Pengguna LPSE;



- b. melakukan verifikasi seluruh informasi dan dokumen sebagai persyaratan pendaftaran Pengguna LPSE;
- c. menyetujui dan menolak permohonan pendaftaran Pengguna LPSE berdasarkan hasil verifikasi;
- d. mengelola arsip dan dokumen Pengguna LPSE;
- e. melakukan konfirmasi kepada Pengguna LPSE tentang persetujuan dan penolakan pendaftaran berdasarkan hasil verifikasi; dan
- f. menyampaikan informasi kepada Pengguna LPSE tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.

Paragraf 7
Bidang Layanan Pengguna
Pasal 12

Bidang Layanan Pengguna mempunyai tugas :

- a. memberikan layanan konsultasi mengenai proses pengadaan barang/jasa secara elektronik baik melalui internet, telepon maupun hadir langsung di LPSE;
- b. membantu proses pendaftaran Pengguna LPSE;
- c. menjawab pertanyaan tentang fasilitas dan fitur aplikasi LPSE; dan
- d. menangani keluhan tentang pelayanan LPSE.

Paragraf 8
Bidang Pelatihan dan Sosialisasi
Pasal 13

Bidang Pelatihan dan Sosialisasi mempunyai tugas :

- a. memberikan pelatihan bagi pihak yang akan mengakses dan/atau menggunakan LPSE; dan
- b. melakukan sosialisasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik.

Bagian Kedua
Pejabat Pembuat Komitmen
Pasal 14

PPK mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;
- b. menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, dan menetapkan paket untuk swakelola;
- c. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik;
- d. menetapkan dan mengesahkan dokumen pengadaan barang/jasa secara elektronik;
- e. menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan barang/jasa yang disusun Panitia Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan;
- f. menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan yang dilakukan Panitia Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan sesuai kewenangannya;
- g. menyiapkan, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian/Kontrak dengan pihak Penyedia Barang/Jasa;
- h. mengendalikan pelaksanaan Perjanjian/Kontrak; dan
- i. menindaklanjuti informasi dari Pengelola LPSE sebagaimana dimaksud pada Pasal 5.



Bagian Ketiga
Panitia Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan
Pasal 15

Panitia Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
- b. menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS);
- c. menyusun dan menyiapkan dokumen pengadaan berdasarkan acuan yang telah ditetapkan oleh Pengelola LPSE;
- d. mengumumkan pengadaan barang/jasa pemerintah di *website* pengadaan nasional;
- e. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa;
- f. melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
- g. mengusulkan calon pemenang;
- h. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada PA/KPA; dan
- i. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.

Bagian Keempat
Penyedia Barang/Jasa
Pasal 16

(1) Penyedia Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. mendaftarkan diri kepada Pengelola LPSE dan bersedia untuk dilakukan verifikasi oleh Pengelola LPSE atau yang diberi kuasa, sebelum Penyedia Barang/Jasa diberi kode akses untuk menggunakan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik;
- b. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam menjalankan usaha/kegiatan sebagai Penyedia Barang/Jasa;
- c. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa;
- d. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani hukuman;
- e. secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak;
- f. sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir, dibuktikan dengan melampirkan fotokopi bukti tanda terima penyampaian Surat Pajak Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPH) tahun terakhir, dan fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) PPH Pasal 29;
- g. dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir pernah memperoleh pekerjaan menyediakan barang/jasa baik dilingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
- h. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa;
- i. tidak masuk dalam daftar hitam;
- j. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos; dan
- k. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.

(2) Penyedia Barang/Jasa orang perseorangan harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali huruf g.

(3) Penyedia Barang/Jasa wajib mengisi dan menandatangani Formulir Keikutsertaan dalam sistem pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Kebumen secara elektronik.

(4) Penyedia Barang/Jasa yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan kepentingan dilarang menjadi Penyedia Barang/ Jasa.



BAB IV PENGUNAAN FASILITAS LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

Pasal 17

- (1) Fasilitas LPSE dapat digunakan Instansi lain untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. mengajukan permohonan secara resmi kepada Bupati Kebumen; dan
 - b. telah melakukan Nota Kesepakatan dengan Pemerintah Kabupaten Kebumen.
- (2) Penggunaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak dikenai biaya apapun;
 - b. sesuai tata tertib yang ditetapkan; dan
 - c. fasilitas sesuai kemampuan Pemerintah Kabupaten Kebumen.

BAB V KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 18

Dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik, PPK, Panitia Pengadaan/ULP, Penyedia Barang/Jasa, Pengelola LPSE dan pihak-pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib:

- a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah;
- b. menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan kode akses yang terdiri dari *User ID* dan *password*; dan
- c. menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan data dan informasi elektronik yang tidak diperuntukan bagi umum.

Pasal 19

PPK, Panitia Pengadaan/ULP, Penyedia Barang/Jasa, Pengelola LPSE dan pihak-pihak yang terkait dalam pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dilarang :

- a. mengganggu dan merusak sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik; dan
- b. mencuri informasi, manipulasi data dan/atau berbuat curang dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik yang dapat mempengaruhi tujuan pengadaan.

BAB VI MEKANISME PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN SECARA ELEKTRONIK

Bagian Kesatu Persiapan Pengadaan Pasal 20

- (1) Kepala SKPD/Unit Kerja/Instansi lain mendaftarkan paket pekerjaan yang akan diikuti dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik ke LPSE dengan melampirkan Keputusan mengenai Penunjukan PPK dan Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Paket pekerjaan yang didaftarkan sebagaimana dimaksud ayat (1) dijadwalkan oleh LPSE.
- (3) LPSE membuat *User ID* dan *Password* untuk PPK dan Panitia Pengadaan Barang/Jasa.



Bagian Kedua
Pelaksanaan Pengadaan
Pasal 21

- (1) Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang digunakan adalah :
 - a. metode e-lelang umum pascakualifikasi dengan 1 (satu) file yaitu Penyedia Barang/Jasa menyampaikan/*upload* dokumen penawaran dalam 1 (satu) file yang berisi dokumen administrasi, teknis dan harga;
 - b. metode e-lelang umum pascakualifikasi dengan 2 (dua) file yaitu Penyedia Barang/Jasa menyampaikan/*upload* dokumen penawaran dalam 2 (dua) file yang meliputi file 1 yang berisi dokumen administrasi dan teknis dan file 2 yang berisi dokumen penawaran harga;
 - c. metode e-lelang umum prakualifikasi dengan 1 (satu) file yaitu Penyedia Barang/Jasa menyampaikan/*upload* dokumen prakualifikasi terlebih dahulu, setelah dievaluasi dan dinyatakan lulus prakualifikasi oleh Panitia Pengadaan, Penyedia Barang/Jasa menyampaikan/*upload* dokumen penawaran dalam 1 (satu) file yang berisi dokumen administrasi, teknis dan harga; dan
 - d. metode e-lelang umum prakualifikasi dengan 2 (dua) file yaitu Penyedia Barang/Jasa menyampaikan/*upload* dokumen prakualifikasi terlebih dahulu, setelah dievaluasi dan dinyatakan lulus prakualifikasi oleh Panitia Pengadaan, Penyedia Barang/Jasa menyampaikan/*upload* dokumen penawaran dalam 2 (dua) file yang meliputi file 1 yang berisi dokumen administrasi dan teknis dan file 2 yang berisi dokumen penawaran harga.
- (2) Pengumuman pengadaan barang/jasa tampil di halaman depan dalam Aplikasi LPSE Kabupaten Kebumen.
- (3) Mekanisme pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Kebumen secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Ketentuan Pertukaran Dokumen Elektronik
Pasal 22

Pertukaran Dokumen Elektronik dalam rangka pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen secara elektronik dilakukan melalui aplikasi <http://lpse.kebumenkab.go.id> ;
- b. *User ID* dan *Password* seluruh pengguna sistem pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Kebumen secara elektronik merupakan representasi dari pengguna dan terasosiasi terhadap seluruh aktifitas dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik;
- c. *User ID* dan *Password* sebagaimana dimaksud pada huruf b terasosiasi terhadap seluruh dokumen elektronik yang dikirim ke sistem pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Kebumen secara elektronik sehingga diakui sebagai salah satu komponen yang mengesahkan dokumen tersebut;
- d. otentikasi dokumen elektronik pada pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Kebumen secara elektronik menggunakan metodologi Message Digest algorithm 5 (MD5) yang menghasilkan kode elektronik atau *hash key* yang unik bagi tiap-tiap dokumen elektronik, sehingga apabila Penyedia Barang/Jasa telah memberikan persetujuan dan memberikan persyaratan bahwa dokumen elektronik yang dikirimkan sesuai dengan dokumen yang diterima oleh sistem e-pengadaan berdasar *hash key* yang dihasilkan dari metodologi Message Digest algorithm 5 (MD5), maka Penyedia Barang/Jasa dianggap telah menandatangani dokumen tersebut secara elektronik; dan



- e. seluruh dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d dapat diperlakukan sama dengan dokumen tertulis kecuali dokumen yang harus dibuat secara tertulis sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

BAB VII LAIN – LAIN

Pasal 23

- (1) Apabila dalam proses pengadaan barang/jasa secara elektronik mengalami gangguan secara teknis, maka proses pengadaan barang/jasa dapat ditunda dan jadwal pengadaan barang/jasa diatur ulang dimulai dengan tahapan berikutnya atau dimulai dari pengumuman pengadaan barang/jasa.
- (2) Pengumuman pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal data pengadaan barang/jasa yang tersimpan dalam sistem LPSE hilang, rusak dan/atau tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya.
- (3) Apabila gangguan teknis tidak dapat dibenahi, maka pengadaan barang/jasa secara elektronik dinyatakan gagal dan kemudian pengadaan barang/jasa dilakukan secara non elektronik.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal : 25 Februari 2010

BUPATI KEBUMEN,

ttd

MOHAMMAD NASHIRUDDIN AL MANSYUR

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal : 25 Februari 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,**

ttd

SUROSO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2010
NOMOR 17**

